

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak seringkali dianggap sebagai biaya terutama oleh perusahaan, akibatnya timbul kecenderungan kepada Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah seminimal mungkin. Pajak yang terutang ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif pajak.

Upaya untuk meminimalisir pajak dapat ditempuh dalam berbagai cara mulai rekayasa yang masih dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Cara yang ditempuh untuk meminimalisir pajak terutang yang masih dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan adalah dengan menggunakan manajemen pajak. Upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang dikenal dengan nama perencanaan pajak (*Tax Planning*).

PT "X" merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki tujuan utama mencari keuntungan. Dalam kebijakan perusahaan, selama ini PT "X" belum melakukan perencanaan pajak. Secara garis besar skripsi ini difokuskan pada upaya untuk memaksimalkan biaya-biaya fiskal khususnya untuk beban amortisasi aktiva tak berwujud perusahaan yang terdiri dari biaya pendirian, hak patent, dan *goodwill*.

Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan memperpendek masa manfaat dari aktiva tak berwujud yang semula ditetapkan selama 15 tahun menjadi 10 tahun. Hal ini berarti bahwa beban amortisasi yang dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan tarif amortisasi semula sebesar 6,25% dapat diperbesar dengan mengalihkan penghitungan beban amortisasi tersebut menjadi 12,5% dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Dengan dilakukannya perencanaan pajak tersebut perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

KATA KUNCI : penghematan pajak, *tax planning*, amortisasi, aktiva tetap tidak berwujud